

**TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21  
ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEGAWAI TETAP  
PADA PDAM KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2004**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

Dijadikan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh  
Gelar Sarjana Muda (S.Md.) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember



Asal :	Hadiah	Klass
Tahun : 2004	Perpustakaan	336.24
No. induk :	260205	RES
Pengkatalog :	SM	E

Oleh :

**INDAH RESPATIANI**

NIM. 010903101100

Dosen Pembimbing :

**IRWAN EKA PUTRA, SE.Ak**

NIP. 060091440

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
**2004**

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN


PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III  
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember.

Nama : Indah Respatiani  
NIM : 010903101100  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan ( PPh )  
Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima oleh  
Pegawai Tetap pada PDAM Kabupaten Magetan  
tahun 2004

Jember, 31 Mei 2004

Menyetujui  
Dosen Pembimbing

  
IRWAN EKA PUTRA, SE.AK  
NIP.060091440


## MOTTO

“Berbuatlah apa yang terbaik menurut kemampuanmu, dengan cara yang terbaik bagimu, di segala tempat yang ada dalam pengetahuanmu, dalam setiap waktu yang tersedia bagimu, kepada semua orang yang ada dalam jangkauanmu, sepanjang masa dalam hidupmu.”

(Wesley)

“Bayarlah Pajak Sedini Mungkin Agar Anak Cucu Tidak Menuduh Kita Hidup Tidak Berguna”

(Berita Pajak No. 1455/Tahun XXXIX,2001:47)





## PERSEMBAHAN

Karyaku ini kupersembahkan kepada mereka-mereka yang dengan jasanya turut mengukir jalan hidupku:

- Allah SWT. Kumohon yang kukerjakan dalam membuat ilmu selama ini tercatat sebagai ibadah,
- Kepada Bapak Yatin dan Ibu Rusmini tercinta atas do'a, pengorbanan dan perjuangan serta limpahan kasih sayang yang tiada henti-hentinya,
- Teman-teman Diploma III Perpajakan kelas B,
- Keluarga Bapak Abdul Kamal Sukri dan saudaraku Hilda atas seluruh bantuan dan perhatiannya,
- Untuk Aris, yang telah mengajarku untuk menghargai masa lalu,
- Almamaterku tercinta.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul "Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pegawai Tetap Pada PDAM Kabupaten Magetan Tahun 2004".

Penulisan laporan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Berbekal kemampuan dan pengetahuan yang terbatas, penulis berusaha menyelesaikan laporan akhir ini semaksimal mungkin. Namun demikian tentu masih banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis perlukan dalam melengkapi dan mendukung penyempurnaan tulisan ini.

Penulisan laporan ini tersusun berkat bantuan semua pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak atas petunjuk, bimbingan dan kerjasamanya dalam penulisan laporan ini, terutama:

1. Bapak Drs. H.Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
3. Bapak Drs. H.Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Ibu Dra. Sri Wahyuni, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perpajakan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
4. Bapak Irwan Eka Putra, SE.Ak selaku Dosen Pembimbing,
5. Ibu Dra. Sri Wahyuni, M.Si selaku Dosen Wali,

6. Ibu Dra. Tutik Wahyuti, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan, Bapak Eko Subijantoro, SH selaku Kepala Bagian Umum dan Personalia, Bapak Wiyono, dan seluruh staf karyawan PDAM Kabupaten Magetan,
7. Para Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
8. Saudara-saudaraku di B-2/9
9. Adhikku Shida terima kasih atas bantuannya dan seluruh canda tawanya
10. Sahabatku Hilda, Nana, Dwi, Fitrin, Wiwik, Banu, Arif
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan dorongan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap maksud dan tujuan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat tercapai serta dapat memberi manfaat kepada para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Jember, Mei 2004

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Lapangan .....	4
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Lapangan .....	4
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Lapangan .....	4
<b>II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
2.1 Sejarah Singkat PDAM Kabupaten Magetan .....	5
2.2 Badan Hukum PDAM Kabupaten Magetan .....	7
2.3 Lokasi PDAM Kabupaten Magetan .....	8
2.4 Visi dan Misi PDAM Kabupaten Magetan .....	8
2.4.1 Visi PDAM Kabupaten Magetan .....	8
2.4.2 Misi PDAM Kabupaten Magetan .....	9
2.5 Struktur Organisasi dan Personalia/ Ketenagakerjaan .....	9
2.5.1 Stuktur Organisasi .....	9
2.5.2 Personalia/Ketenagakerjaan .....	16
2.6 Kegiatan Produksi .....	18
2.6.1 Bahan yang Dipergunakan .....	18



2.6.2 Sumber – Sumber Air PDAM Kabupaten Magetan .....	18
2.7 Klasifikasi Pelanggan .....	19
2.8 Kegiatan Pemasaran .....	23
2.8.1 Sistem Pendistribusian .....	24
2.8.2 Daerah Pemasaran .....	24
2.9 Penyambungan Baru dan Penutupan Saluran Air Minum .....	24
2.9.1 Penyambungan Baru .....	24
2.9.2 Penutupan Saluran Air Minum .....	25

### **III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan .....	30
3.1.1 Dasar Hukum .....	32
3.1.2 Pengertian Pajak .....	33
3.1.3 Pengertian Penghasilan dan Sumber Penghasilan .....	35
3.1.4 Pengertian PPh pasal 21 dan pasal 26.....	35
3.1.5 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21/Pasal 26 .....	41
3.1.6 Hasil Perhitungan .....	45
3.2 Penilaian terhadap Kegiatan Lembaga (tempat Praktek Kerja Nyata) dalam Melaksanakan Kewajiban perpajakannya .....	53


### **IV. PENUTUP .....**

#### **DAFTAR PUSAKA**

#### **LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Daftar Jumlah Pegawai .....	16
Tabel 2. Daftar Sumber Mata Air .....	18
Tabel 3. Daftar Sumber Sumur Dalam .....	19
Tabel 4. Daftar Klasifikasi Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Magetan .....	23
Tabel 5. Biaya Penyambungan Baru .....	25



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Magetan ..... 15





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas
- Lampiran 2. Surat Keterangan Selesai Magang
- Lampiran 3. Daftar Kegiatan Konsultasi/ Bimbingan Laporan Akhir
- Lampiran 4. Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan Pegawai PDAM Kabupaten Magetan bulan Pebruari 2004
- Lampiran 5. Voucher Pembayaran Hutang PPh pasal 21, PPh pasal 23 PDAM Kabupaten Magetan bulan Pebruari 2004
- Lampiran 6. SSP PPh pasal 21 Gaji Karyawan bulan Pebruari 2004 untuk PDAM
- Lampiran 7. SPT Masa PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 Masa Pebruari 2004 untuk PDAM Kabupaten Magetan
- Lampiran 8. Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 21 dan pasal 26 PDAM Kabupaten Magetan
- Lampiran 9. Bukti Pemotongan PPh pasal 21
- Lampiran 10. Rekapitulasi Hutang PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 23 PDAM Kabupaten Magetan bulan Pebruari 2004
- Lampiran 11. Keputusan Menteri Keuangan No. 486/ KMK. 03/ 2003 Tentang PPh Yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan
- Lampiran 12. Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2003 Tentang PPh yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara sebagai salah satu rumahtangga besar, setiap tahunnya harus menyediakan dana yang besar untuk pembiayaan belanja negara. Oleh karena itu pemerintah berusaha mengoptimalkan berbagai kemungkinan yang ada untuk meningkatkan penerimaan negara yang antara lain berasal dari penerimaan dalam negeri, bantuan luar negeri, dan penerimaan-penerimaan lain. Untuk saat ini penerimaan negara dalam negeri memegang peranan penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Dalam menyukseskan pembangunan nasional penerimaan dalam negeri terutama dari sektor pajak, mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk menggerakkan roda pemerintahan dalam pembangunan.

Semakin besarnya potensi pajak, maka ini merupakan sarana yang efektif sebagai sumber penerimaan negara yang mampu menggantikan penerimaan yang berasal dari migas, nonmigas, dan pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri terutama dari sektor pajak harus tetap dijalankan secara maksimal dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah telah menetapkan prosentase target penerimaan yang besar untuk dana anggaran pendapatan dan belanja negara adalah dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu volume penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat. Apalagi pada situasi saat ini, negara kita mengalami krisis ekonomi yang membuat semua kebutuhan menjadi naik, sehingga pemerintah harus mengembalikan ke arah yang stabil dibidang ekonomi pada khususnya.

Pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi disegala bidang, dan setelah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan undang-undang perpajakan akhir ini, khususnya Undang-undang Pajak Penghasilan, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan perannya dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi.



Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dimaksudkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan *self assessment system*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan UU Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak;
3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dibidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, perlu dilakukan perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, meliputi pokok-pokok sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subyek dan obyek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pajak dalam hal lainnya. Struktur tarif yang berlaku juga perlu dirubah dan dibedakan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, guna memberikan beban pajak yang lebih profesional bagi masing-masing golongan;
2. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, *self assessment system* tetap dipertahankan namun dengan penerapan yang terus-menerus diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistim dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas wajib pajak yang menjalankan usaha;
3. Dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas maka sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan perubahan Undang-undang PPh tahun 2000 adalah menciptakan sistim perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan



kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara.

PDAM Kabupaten Magetan sebagai Badan Usaha Milik Daerah mengemban tugas dalam menyalurkan (distributor) pemenuhan kebutuhan hidup dalam bidang penyaluran air bersih sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan dalam meningkatkan kebutuhan manusia pada umumnya. Oleh karenanya di samping sebagai distributor juga bertindak sebagai pemberi kerja yang diwajibkan melakukan kegiatan perpajakan, khususnya melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap sesuai dengan judul laporan yang disusun, yaitu "Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pegawai Tetap Pada PDAM Kabupaten Magetan Tahun 2004" yang mempunyai makna pengertian sebagai berikut:

a. Penghitungan

Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara menganalisa sebuah data tertentu guna mendapatkan jumlah penghasilan Wajib Pajak;

b. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, atau sebagai imbalan atas jasa,

c. Pegawai Tetap

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut serta mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Pada penulisan laporan ini, penulis merumuskan masalah pada perhitungan PPh Pasal 21 dan masalah lebih ditekankan atas pegawai tetap. Atas dasar dipilihnya penghitungan gaji atas pegawai tetap, karena pegawai tetap sudah memiliki nilai pendapatan yang pasti, sehingga memudahkan penulis melakukan analisa dalam perhitungan PPh Pasal 21.

PDAM Kabupaten Magetan selain sebagai wajib pajak, juga sebagai pemberi kerja dan banyak melaksanakan kegiatan perpajakan antara lain PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25/29, dan PBB. Di samping itu PDAM Kabupaten Magetan mudah untuk memberikan informasi dan data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan khususnya mengenai perpajakan. Hal inilah salah satu yang mendasari penulis memilih tempat Praktek Kerja Nyata di PDAM Kabupaten Magetan untuk menyusun laporan.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

- a. Memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- b. Memperoleh pengalaman praktis tentang pelaksanaan administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap pada PDAM Kabupaten Magetan

### **1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

- a. Meningkatkan pengetahuan penulis mengenai penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.
- b. Memberikan sumbangan yang dapat membantu dalam memecahkan hambatan-hambatan yang berhubungan dengan penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.
- c. Mengetahui penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap pada PDAM Kabupaten Magetan.





## II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1 Sejarah Singkat PDAM Kabupaten Magetan

PDAM Magetan dikenal sejak tahun 1905, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1982 didirikan PDAM Magetan pada tahun 1982 tepatnya pada tanggal 21 Juni 1982, dengan kegiatan memberi pelayanan air bersih dengan menggunakan dua sumur pompa yang mampu memberikan pelayanan dengan kapasitas air 60 liter perdetik.

Pendirian PDAM Magetan didorong oleh penyediaan air bersih dan sehat adalah kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, termasuk masyarakat Magetan. Peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya perkembangan kota Magetan semakin mendorong Pemerintah Daerah Tingkat II Magetan untuk membangun Proyek Sarana Air Bersih dengan dana dari APBN yang dimulai pada tahun anggaran 1981/1982.

Pada awal proyek ini berupa pembuatan dua sumur pompa yang dibangun di jalan Jenderal Sudirman dengan kapasitas 60 liter perdetik untuk 250 sambungan rumah. Untuk pembangunan selanjutnya sampai dengan tahun 1984 dana diperoleh dari APBN, dan pembangunan mulai tahun 1985 dana sepakat dari Bank Dunia.

Selesainya pembangunan tahap pertama Proyek Sarana Air Bersih pada tahun 1983 tersebut, Pemerintah Daerah Tingkat II Magetan memandang perlu dibentuknya suatu badan yang mempunyai tugas mengelola proyek tersebut sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat Magetan, meskipun hanya terbatas di kawasan Kecamatan Magetan saja. Sehingga dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/KPTS/Ck/III/1982 tanggal 3 Mei 1982 dibentuklah Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Magetan. Badan ini didirikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pelayanan air bersih.

Urusan penyediaan dan pelayanan air bersih sebenarnya merupakan urusan Pemerintah Pusat, namun diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi



yang nyata. Berdasarkan peraturan tersebut dan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Magetan merasa perlu meningkatkan status BPAM menjadi PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan. Akhirnya pada tanggal 15 Pebruari 1990 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.24/001/416.18/1990 tentang pengangkatan Wakil Direktur Bidang Administrasi atau Keuangan dan Direktur Teknik PDAM. Kemudian disusul dengan Surat Keputusan Nomor 821.22/096/416.18/1991 tentang pengangkatan Direktur Utama PDAM Kabupaten Magetan.

Hampir sama dengan tujuan BPAM, tujuan pendirian PDAM Magetan adalah untuk memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat secara adil, merata dan terus-menerus yang memenuhi standar kesehatan. Secara umum disebutkan bahwa tujuan PDAM adalah ikut melaksanakan pembangunan daerah pada khususnya serta pembangunan nasional pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan perjalanan sampai akhir tahun 2000 yang lalu PDAM Magetan telah menunjukkan suatu perkembangan yang baik pada masa yang akan datang, karena telah mampu menjangkau hampir separuh dari masyarakat di Magetan. Yaitu telah mampu memberikan aliran ke berbagai desa atau kelurahan di sekitar kota Magetan bahkan tercatat telah terpasang saluran PDAM sebesar 80 % dari lokasi masyarakat yang ada di Magetan. Sehingga sekarang tidak terbatas pada daerah perkotaan saja akan tetapi juga di berbagai desa pedalaman telah terpasang saluran pipa bawah tanah.

Himpunan peraturan sebagai landasan operasional PDAM Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

1. PERDA NO.4 Tahun 1982 Tentang Pendirian PDAM Kabupaten Magetan
2. PERDA No.10 Tahun 1986 Tentang Pokok-pokok Pendirian Kepegawaian PDAM Kabupaten Magetan

3. PERMENDAGRI No.1 Tahun 1997 Tentang Pegawai PDAM Kabupaten Magetan
4. PERMENDAGRI No.7 Tahun 1998 Tentang Kepengurusan PDAM Kabupaten Magetan
5. KEPMENDAGRI No.33 Tahun 2000 Tentang Pencabutan PERMENDAGRINO.1 Tahun 1997
6. KEPUTUSAN MENTERI No.34 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kepegawaian PDAM Kabupaten Magetan
7. INSTRUKSI MENDAGRI No.25 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMENDAGRI No.7 Tahun 1998
8. KEPUTUSAN BUPATI No.55 Tahun 2001 Tentang Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Magetan
9. KEPUTUSAN BUPATI No.294 Tahun 2001 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas PDAM Kabupaten Magetan
10. PP No.30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
11. PP No.5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik

## **2.2 Badan Hukum PDAM Kabupaten Magetan**

PDAM Kabupaten Magetan merupakan perusahaan daerah dan bukan merupakan perusahaan swasta atau persero, karena pemilik kekuasaan tertinggi adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan. Sehingga hasil yang diperolehnya merupakan salah satu sumber asli daerah Magetan.

Dasar pendirian PDAM Kabupaten Magetan adalah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.24/KPTS/Ck/III/1982 tanggal 3 Mei 1982. Oleh karena itu pendirian PDAM Magetan telah mendapat persetujuan Pemerintah pusat melalui Menteri Pekerjaan Umum, dan dibuktikan dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Magetan No. 4 Tahun 1982 tanggal 21 Mei 1982, maka secara resmi PDAM dikelola oleh PDAM Kabupaten Magetan.

Tujuan PDAM Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:



- a. Penyediaan dan pelayanan air minum bagi penduduk, meningkatkan kesejahteraan penduduk, meningkatkan pendapatan daerah serta memperluas lapangan kerja
- b. Melaksanakan pembangunan daerah

### **2.3 Lokasi PDAM Kabupaten Magetan**

Lokasi kantor pusat PDAM Kabupaten Magetan berada di sebelah Timur Kantor Dinas Perhubungan dan Pariwisata. Mudah ditemukan karena letaknya berdekatan dengan fasilitas transportasi umum yaitu Terminal Magetan. Secara pasti lokasi dari PDAM Kabupaten Magetan di jalan Tripanita nomor 5 Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Kemudian untuk kantor cabangnya atau unit pelayanan di tingkat kecamatan meliputi:

1. PDAM Magetan unit I di Magetan
2. PDAM Magetan unit II di Plaosan
3. PDAM Magetan unit III di Sukomoro
4. PDAM Magetan unit IV di Kawedanan
5. PDAM Magetan unit V di Panekan
6. PDAM Magetan unit VI di Parang

Untuk di kecamatan berkantor pusat di ibukota kecamatan masing-masing. Sehingga apabila membutuhkan pelayanan dan kebutuhan lainnya dengan perusahaan dapat berhubungan dengan kantor unit yang berada di kecamatan tersebut.

### **2.4 Visi dan Misi PDAM Kabupaten Magetan**

#### **2.4.1 Visi PDAM Kabupaten Magetan**

Terwujudnya perusahaan yang sehat, mandiri dan terpercaya. Ditandai antara lain:

1. Pelayanan yang prima dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat pelanggan
2. Mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan karyawan
3. Mampu mendorong Pendapatan Asli Daerah untuk kelangsungan pembangunan daerah



4. Perilaku masyarakat dan atau pelanggan yang proaktif untuk turut serta memelihara dan menjaga asset perusahaan

### **2.2.2 Misi PDAM Kabupaten Magetan**

Misi PDAM Kabupaten Magetan adalah:

1. Meningkatkan pelayanan konsumen
2. Meningkatkan pendapatan perusahaan
3. Pengembangan usaha (diversifikasi)

## **2.5 Struktur Organisasi dan Personalia/ Ketenagakerjaan**

### **2.5.1 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah gambaran secara sistematis tentang hubungan kerjasama dari suatu kelompok individu dalam suatu organisasi sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan organisasi dalam arti bagan atau struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama orang-orang yang terdapat dalam suatu badan untuk mencapai suatu tujuan (Manulang, 1991:93).

Job diskripsi dan tanggungjawab masing-masing bagian dari struktur PDAM Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengawas, tugasnya:
  - a. Merumuskan kebijaksanaan dibidang pengelolaan PDAM
  - b. Melakukan pengawasan atas jalannya PDAM
  - c. Menggunakan kebijaksanaan anggaran dan pengelolaan PDAM
2. Direktur Utama, tugasnya:
  - a. Memimpin PDAM menurut wewenang berdasarkan Peraturan Daerah
  - b. Menetapkan rencana kerja PDAM yang disetujui Badan Pengawas
  - c. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas
  - d. Bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran dana pembangunan daerah
  - e. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik

3. Direktur Bidang Umum dan Keuangan, tugasnya:
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian, dan kesekretariatan
  - b. Mengkoordinasikan pengadaan peralatan dan perlengkapan
  - c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan, belanja dan kekayaan perusahaan
4. Direktur Bidang Teknik, tugasnya:
  - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang perencanaan teknik, produksi dan distribusi peralatan teknik
  - b. Mengkoordinasikan pemeliharaan instalasi produksi, sumber mata air dan sumber mata air tanah
  - c. Mengkooedinasikan kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan kimia
5. Bagian Keuangan, tugasnya:
  - a. Mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan
  - b. Mengadakan program pendapatan dan pengeluaran keuangan
  - c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan
6. Bagian Langgan, tugasnya:
  - a. Menerima tagihan rekening dari penagih
  - b. Menyetorkan hasil tagihan ke Bank yang ditunjuk perusahaan
  - c. Melaksanakan pembayaran dan penerimaan berdasarkan nota yang ada
  - d. Membuat cek untuk semua pengeluaran perusahaan
  - e. Membuat cek untuk pengisian kembali kas kecil saat saldo minimal 10%
  - f. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran kas
  - g. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas
  - h. Memimpin dan mengatur pembagian kerja untuk pemegang jurnal, pemegang buku besar dan pemegang buku pembantu biaya dan pendapatan
  - i. Menyusun rekonsiliasi bank
  - j. Menyusun penyajian laporan manajemen tentang operasional



- k. Menyusun dan menyajikan umur piutang yang telah disesuaikan dengan rekening opname tiap tahun untuk memudahkan perhitungan piutang dan mengetahui kondisi piutang yang ada
  - l. Meneliti kebenaran bukti pembayaran untuk operasional perusahaan dan mencocokkan dengan anggaran yang telah disusun
  - m. Menganalisa dan memberi kesimpulan dari data keuangan dan menyusun anggaran tahun berikutnya
  - n. Menyusun konsep petunjuk operasional realiasi anggaran keuangan
  - o. Melakukan penyaluran meter air dan memeriksa data penggunaan air berdasarkan meter
  - p. Menyelenggarakan pemasaran, pelayanan langganan dan mengurus penagihan rekening pelanggan
  - q. Menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, pengendalian meter air dan administrasi meter air
  - r. Memberi penerangan kepada masyarakat
  - s. Menerima dan memproses permohonan langganan
  - t. Memberi pelayanan yang baik pada masyarakat dan memberi penjelasan bila ada pengaduan
  - u. Mengkoordinir pelaksanaan pembacaan meter di unit-unit ibukota kecamatan
  - v. Memeriksa hasil pembacaan meter kemudian memindahkan angka meter dari daftar stand meter langganan ke rekapitulasi Daftar Stand Meter Langganan (DSML)
  - w. Meneruskan daftar rekapitulasi DSML ke subbagian rekening untuk dibuatkan rekening
  - x. Melaporkan yang rusak, tidak terbaca atau hal-hal lain yang berkaitan dengan perbaikan meter
7. Bagian Umum, tugasnya:
- a. Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi, kepegawaian dan kesekretariatan

- b. Menyelenggarakan kegiatan dibidang kerumahtanggaan, pendapatan kantor dan perundang-undangan
  - c. Mengurus perbekalan material dan peralatan teknik
  - d. Mengawasi dan bertanggungjawab atas pengetikan surat dan mengagenda surat
  - e. Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian
  - f. Mendistribusikan laporan menejemen ke tiap bagian Badan Pengawas dan instansi yang terkait
  - g. Melakukan hubungan dengan pihak luar
  - h. Meneliti syarat-syarat administrasi pembelian
  - i. Melaksanakan pembuatan pesanan pembelian berdasarkan daftar permintaan barang
  - j. Menghubungi supplier untuk pesanan pembelian
  - k. Mengkoordinasi dan mengawasi pekerjaan yang diselenggarakan oleh pelaksana administrasi gudang
  - l. Mengadakan koordinasi dengan subbagian pembelian untuk pengadaan barang dan bahan kebutuhan perusahaan
  - m. Menerima dan mengecek barang dari supplier
  - n. Mengeluarkan barang berdasarkan bukti pengeluaran barang yang telah disetujui
  - o. Melakukan stock opname barang pada waktu yang teratur
  - p. Membuat laporan bulanan mengenai keadaan barang
8. Bagian Distribusi dan Sumber Produksi, tugasnya:
- a. Menyelenggarakan pengendalian atas kualitas dan kuantitas air
  - b. Mengatur dan menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanik, kualitas serta laboratorium
  - c. Mengatur jadwal kegiatan dan operasi instansi pengolahan air dan mengawasi pelaksanaannya
  - d. Mengawasi proses pengolahan air dan pelaksanaan pekerjaan
  - e. Memberi laporan kepada subbagian pemeliharaan bila terjadi kerusakan peralatan atau instalasi



- f. Mengawasi penggunaan dan pencampuran bahan-bahan kimia
  - g. Mengendalikan kualitas dan kuantitas produksi air
  - h. Mengadakan penyediaan bahan kimia
  - i. Melaksanakan analisa dan bakteriologi sehingga mutu air dapat dipertanggungjawabkan
  - j. Mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi
  - k. Mengkoordinir dan melaksanakan pemasangan sambungan baru
  - l. Meneliti sambungan pipa yang tidak resmi
  - m. Melaksanakan pengoperasian dan memeriksa jaringan pipa transmisi agar distribusi berjalan dengan baik
  - n. Melaksanakan pemutusan atau penyambungan kembali berdasarkan perintah Direktur Teknik
  - o. Mencari dan meneliti tempat kebocoran dan mencari penyebabnya
  - p. Memeriksa jalur transmisi, distribusi dan sambungan dinas secara periodik
  - q. Menguji dan memeriksa air yang akan dipasang pada sambungan pelanggan dan memperbaiki meter air yang rusak
  - r. Memasang segel pada semua meter air pelanggan baik yang sedang dipasang maupun telah diadakan perbaikan
  - s. Melaksanakan perbaikan, pemeliharaan dan perawatan seluruh meter air
9. Bagian Perencanaan Teknik, tugasnya:
- a. Mengadakan persediaan air minum untuk keperluan distribusi
  - b. Merencanakan pengadaan teknik bangunan air minum serta pengendalian kualitas dan kuantitas air
  - c. Mengadakan penyediaan sarana air minum untuk program penyambungan dan pengawas pendistribusian
  - d. Mengkoordinir dan mengawasi pembuatan gambar untuk juru gambar seperti gudang, jaringan pipa atau sambungan baru
  - e. Menentukan jumlah keperluan dan kualitas bahan yang diperlukan
  - f. Mengikuti perkembangan proyek yang sedang dikerjakan, baik dikerjakan sendiri atau diserahkan pada kontraktor

10. Bagian Pengawas, tugasnya:

- a. Mengkoordinir dan mengawasi semua kegiatan konstruksi pelaksanaan proyek di lapangan
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang dibuat Bagian Perencanaan Teknik
- c. Melaporkan bila terjadi penyimpangan dari rencana yang ditetapkan

11. Bagian Teknik dan Perkengkelan, tugasnya:

- a. Mengurus perbekalan material dan perawatan teknik
- b. Menguji, meneliti, dan menilai peralatan teknik
- c. Merencanakan pengadaan sarana air minum untuk program pembangunan dan mengadakan pengawasan terhadap pendistribusian
- d. Memeriksa, mengawasi dan mengatur pemeliharaan secara berkala terhadap semua unit kantor
- e. Mengawasi dan mengkoordinir perbaikan yang perlu segera dilaksanakan
- f. Memeriksa dan mengatur pemeriksaan serta mengkoordinir pelaksanaan perbaikan dan perawatan instalasi air, mesin-mesin, meter air dan pompa air
- g. Melaksanakan perbaikan peralatan dan perlengkapan pipa distribusi dan meter air
- h. Melakukan pemeliharaan terhadap semua peralatan perusahaan


12. Cabang, tugasnya:

- a. Menggunakan semua materi dan sumber data yang ada secara efektif dan efisien
- b. Menyampaikan laporan periodic kepada Direksi PDAM mengenai pelaksanaan kegiatan operasional di unit ibukota wilayah pemasaran

Demikian uraian tugas dari tiap bagian PDAM Kabupaten Magetan untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk menekan seminimal mungkin adanya komplain dari pelanggan.



STRUKTUR ORGANISASI PDAM KABUPATEN MAGETAN



Sumber data : PDAM Kabupaten Magetan

### 2.5.2 Personalia/ Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan yang mendukung kegiatan operasi PDAM Kabupaten Magetan terdiri atas pegawai tetap, yang masing-masing terdiri dari:

Tabel 1: Daftar Jumlah Pegawai

No	Bagian	Jabatan	Jumlah
1.	Direksi	Direktur Utama	1 orang
		Direktur Bidang umum dan Keuangan	1 orang
		Direktur Bidang Teknik	1 orang
2.	Bagian Umum	Kepala Bagian	1 orang
		Kepala Sub Bagian	4 orang
		Staf	12 orang
3.	Bagian Keuangan	Kepala Bagian	1 orang
		Kepala Sub Bagian	4 orang
		Staf	6 orang
4.	Bagian Langganan	Kepala Bagian	1 orang
		Kepala Sub Bagian	1 orang
		Staf	3 orang
5.	Bagian Perencanaan Teknik	Kepala Sub Seksi	2 orang
		Kepala Bagian	1 orang
		Kepala Sub Bagian	2 orang
6.	Bagian Tranmisi dan Distribusi	Staf	5 orang
		Kepala Bagian	1 orang
		Kepala Sub Bagian	2 orang
7.	Bagian Teknik Bengkel	Staf	11 orang
		Kepala Bagian	1 orang
		Kepala Sub Seksi	1 orang
8.	Bagian Satuan Pengawas Intern (SPI)	Staf	5 orang
		Kepala Sub Bagian	2 orang
		Staf	2 orang
9.	Bagian Unit I	Kepala Sub Bagian	2 orang
		Kepala Unit	1 orang
		Kepala Sub Seksi	3 orang
10.	Bagian Unit II	Staf	20 orang
		Kepala Unit	1 orang
		Kepala Sub Seksi	3 orang
11.	Bagian Unit III	Staf	12 orang
		Kepala Unit	-
		Kepala Sub Seksi	3 orang
12.	Bagian Unit IV	Staf	11 orang
		Kepala Unit	1 orang
		Kepala Sub Seksi	2 orang
13.	Bagian Unit V	Staf	11 orang
		Kepala Unit	1 orang



14.	Bagian Unit VI	Kepala Sub Seksi	3 orang
		Staf	10 orang
15.	Bagian Taman Ria Manunggal	Kepala Unit	1 orang
		Kepala Sub Seksi	3 orang
		Staf	9 orang
		Staf	2 orang

Sumber Data: *PDAM Kabupaten Magetan*

Untuk pengaturan gaji ditetapkan berdasarkan pada kedudukan atau jabatan dan golongan karyawan masing-masing. Adapun golongan pegawai pada PDAM Kabupaten Magetan adalah:

1. Golongan C, dengan masa kerja 10 sampai dengan 15 tahun dan ijazah terakhir Perguruan Tinggi, antara lain:
  - C4 = Staf I
  - C3 = Staf
  - C2 = Staf Muda I
  - C1 = Staf Muda
2. Golongan B, dengan masa kerja 6 sampai dengan 10 tahun dan ijazah terakhir SMA atau SMP, antara lain:
  - B4 = Pelaksana I
  - B3 = Pelaksana
  - B2 = Pelaksana Muda I
  - B1 = Pelaksana Muda
3. Golongan A, dengan masa kerja 0 sampai dengan 6 tahun dan ijazah terakhir SMP atau SD, antara lain:
  - A4 = Pegawai Dasar I
  - A3 = Pegawai Dasar
  - A2 = Pegawai Dasar Muda I
  - A1 = Pegawai Dasar Muda

## 2.6 Kegiatan Produksi

### 2.6.1 Bahan Yang Diperlukan

Dalam menjalankan kegiatannya PDAM Kabupaten Magetan tidak menghasilkan produk yang berbentuk barang, akan tetapi produk jasa penyaluran air yang berasal dari sumber air bawah tanah. Sehingga barang yang dihasilkan itu adalah produk yang berasal dari alam, kemudian PDAM Kabupaten Magetan hanya memberikan saluran kepada masyarakat yang membutuhkan keberadaan sarana air minum dalam rumah tangganya.

Oleh karena itu bahan baku yang sebenarnya PDAM Kabupaten Magetan tidak menggunakan, akan tetapi PDAM Kabupaten Magetan merupakan penyalur atau distributor. Karena air yang disalurkan ke berbagai rumah tangga atau pelanggan merupakan air yang berasal dari alam dan dipompa secara langsung, kemudian disalurkan atau dialirkan ke berbagai pelanggan yang membutuhkan keberadaan air minum tersebut.

### 2.6.2 Sumber Air PDAM Kabupaten Magetan

Untuk mendapatkan air, PDAM Kabupaten Magetan memanfaatkan beberapa jenis mata air yang berada di sekitar kota Magetan. Untuk PDAM Magetan cabang air diperoleh dari mata air di sekitar wilayah dimana PDAM cabang berada dan memasarkan produksinya.

Sumber-sumber air yang dimanfaatkan PDAM Kabupaten Magetan adalah:

#### a. Mata air

Pemanfaatan sumber air jenis mata air yang digunakan PDAM Kabupaten Magetan antara lain:

Tabel 2: Daftar sumber mata air

No	Nama Sumber	Lokasi	Kapasitas
1.	Sumber Jabung	Ds Jabung kec Panekan	10,97 lt/dt
2.	Sumber Nganten	Ds Sukowidi kec Panekan	13,05 lt/dt
3.	Sumber Dodol	Ds Sumber Dodol kec Panekan	36,75 lt/dt
4.	Sumber Sawit	Ds Sumber Sawit kec Panekan	97,30 lt/dt
5.	Sumber Gangging	Ds Sidomulyo kec Plaosan	143,38 lt/dt
6.	Sumber Banjaran	Ds Getasanyar kec Plaosan	6,72 lt/dt
7.	Sumber Mudal	Ds Pacalan kec Plaosan	41,08 lt/dt



8.	Sumber Ngunut	Ds Dadi kec Plaosan	33,55 lt/dt
9.	Sumber Cemoroselo	Kel Sarangan kec Plaosan	6,64 lt/dt
10.	Sumber Gondanggede	Kel Sarangan kec Plaosan	21,93 lt/dt
11.	Sumber Trojiwo	Ds Girilangit kec Poncol	16,20 lt/dt

Sumber Data: *PDAM Kabupaten Magetan*

#### b. Sumur Dalam

Sumur dalam yang dimanfaatkan PDAM Kabupaten Magetan antara lain:

Tabel 3: Daftar sumber sumur dalam

No	Nama Sumur	Lokasi	Kapasitas
1.	Sumur Tinap	Ds Tambakmas kec Sukomoro	20 lt/dt
2.	Sumur Tambakmas	Ds Tambakmas kec Sukomoro	14 lt/dt
3.	Sumur Selorejo	Ds Selorejo kec Kawedanan	20 lt/dt
4.	Sumur Belotan	Ds Belotan kec Bendo	5 lt/dt
5.	Sumur Lembeyan	Ds Lembeyan kec Lembeyan	5 lt/dt

Sumber Data: *PDAM Kabupaten Magetan*

## 2.7 Klasifikasi Pelanggan

Tiap-tiap pelanggan PDAM Kabupaten Magetan mempunyai latar belakang status sosial dan jenis usaha yang berbeda-beda. Karena beberapa perbedaan tersebut maka setiap pelanggan dikenakan tarif yang berbeda-beda pula. Setiap pelanggan diklasifikasikan menurut sifat usaha, jenis usaha dan lainnya untuk menentukan tarif.

Klasifikasi atau golongan pelanggan ditetapkan sebagai berikut:

### I. Golongan I

#### a. Sosial Umum

Golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain:

- Hidran umum atau kran umum
- Terminal air
- Kamar mandi atau WC umum yang tidak dikomersialkan

#### b. Sosial Khusus

Golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapat sumber dana sebagian dari kegiatannya, antara lain:

- Tempat ibadah
- Panti asuhan atau pondok pesantren
- Sekolah TK sampai dengan SD

## 2. Golongan II

### a. Rumah Tangga "A"

Golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan rumah tangga, antara lain:

- Rumah khusus untuk tempat tinggal
- Rumah dinas atau mess milik pemerintah

### b. Rumah Tangga "B"

Golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan rumah tangga yang selain untuk tempat tinggal juga untuk mendapatkan keuntungan, antara lain:

- Warung kecil, mracang
- Penjahit
- Tempat kost yang memiliki 4 s/d 10 kamar
- Wartel yang memiliki 1 KPU
- Tempat-tempat khusus (pendidikan informal)

### c. Instansi Pemerintah

- Kantor atau instansi atau lembaga pemerintah
- Kolam renang milik pemerintah
- Asrama milik pemerintah atau TNI atau Polri
- Puskesmas
- Rumah sakit pemerintah
- SLTP s/d tingkat Perguruan Tinggi
- Lembaga swasta nonprofit



### 3. Golongan III

#### a. Niaga Kecil

Golongan pelanggan yang kegiatan sehari-harinya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendapatkan keuntungan dalam klasifikasi kecil, antara lain:

- Toko atau depot
- Biro jasa
- Salon kecantikan
- Praktek dokter swasta
- Klinik atau rumah sakit swasta tipe C/D
- Usaha servis atau bengkel kendaraan, elektronik dan lain-lain
- Apotik
- Tempat kost lebih dari 10 kamar
- Wartel lebih dari 1 KBU
- MCK yang dikomersilkan
- Rumah senam atau fitness
- Hotel atau losmen yang memiliki kurang dari 15 kamar
- Percetakan atau sablon
- Koperasi atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- Usaha-usaha kecil lainnya

#### b. Niaga Besar

Golongan pelanggan yang kegiatan sehari-harinya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan dalam klasifikasi, antara lain:

- Hotel yang memiliki 15 kamar
- Rumah makan atau restoran
- Tempat wisata atau hiburan
- Bank atau BUMN atau BUMD
- Kolam renang swasta
- Rumah sakit swasta tipe A/B

- Kantor Badan Usaha atau perusahaan besar milik swasta
- SPBU (pompa bensin)
- Peternak besar
- Usaha-usaha besar lainnya

#### 4. Golongan IV

##### Industri kecil

Golongan pelanggan yang kegiatan sehari-harinya mengubah suatu barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan keuntungan, antara lain:

- Industri rumah tangga (home industri)
- Pengrajin dan atau penggergajian kayu
- Penggilingan padi
- Peternak kecil
- Pengecoran logam
- Pabrik es, pabrik kerupuk, pabrik tempe atau tahu
- Industri kecil lainnya

#### 5. Golongan V

##### Khusus

- Pelayanan air bersih dari PDAM kepada masyarakat atau pelanggan dengan menggunakan fasilitas alat angkut truk tangki milik PDAM

Dari klasifikasi di atas kemudian ditentukan tarif bagi masing-masing pelanggan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 55 Tahun 2001 tanggal 7 Agustus 2001 tentang Penetapan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Magetan, maka klasifikasi air minum PDAM Kabupaten Magetan seperti yang tercantum dalam tabel 4 berikut ini:



Tabel 4: Daftar klasifikasi tarif air minum PDAM Kabupaten Magetan

JENIS PELANGGAN	KODE TARIP	TINGKATAN PEMAKAIAN PROGRESIF DALAM M <sup>3</sup>	TARIP AIR PER M <sup>3</sup>	PEMAKAIAN MINIMUM PER BULAN DALAM M <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
I. SOSIAL				
a. Sosial Umum	1A	0-10 11-20 >20	300 325 400	10
b. Sosial Khusus	1B	0-10 11-20 >20	350 400 650	10
II. NON NIAGA				
a. Rumah Tangga A	2A	0-10 11-20 >20	400 650 775	10
b. Rumah Tangga B	2B	0-10 11-20 >20	400 650 900	10
c. Instansi Pemerintah	2C	0-10 11-20 >20	650 775 1000	10
III. NIAGA				
a. Niaga Kecil	3A	0-10 11-20 >20	800 1000 1400	10
b. Niaga Besar	3B	0-10 11-20 >20	1400 1600 2000	10
IV. INDUSTRI				
Industri Kecil	4A	0-10 11-20 >20	1100 1250 1750	10
V. KHUSUS	5	per 4 m <sup>3</sup>	50000	

Sumber Data: PDAM Kabupaten Magetan

## 2.8 Kegiatan Pemasaran

Dalam kegiatan pemasaran hasil produksi PDAM Kabupaten Magetan menggunakan saluran distribusi langsung ke konsumen akhir.

### 2.8.1 Sistem Pendistribusian

Pendistribusian atau penyaluran air dari sumbernya menggunakan beberapa macam pipa, antara lain:

- a. Pipa Transmisi, yaitu pipa yang menghubungkan bangunan satu ke bangunan lainnya.
- b. Pipa Distribusi, yaitu pipa yang digunakan untuk pengambilan langsung ke distribusi.
- c. Pipa Dinas, yaitu pipa yang digunakan untuk pengambilan dari pipa distribusi ke sambungan rumah.

### 2.8.2 Daerah Pemasaran

Daerah pemasaran PDAM Kabupaten Magetan meliputi daerah dimana berdiri PDAM cabang. Daerah tersebut meliputi:

- a. Kecamatan Magetan
- b. Kecamatan Plaosan
- c. Kecamatan Sukomoro
- d. Kecamatan Kawedanan
- e. Kecamatan Panekan
- f. Kecamatan Parang

## 2.9 Penyambungan Baru dan Penutupan Saluran Air Minum

### 2.9.1 Penyambungan Baru

Proses penyambungan baru ini diawali dari pemahaman konsumen, dimana konsumen akan teraftar sebagai pelanggan atau pemakai jasa PDAM Kabupaten Magetan. Sebelum diproses lebih lanjut oleh seksi-seksi yang berkaitan permohonan tersebut akan diajukan kepada Direktur. Setelah Direktur memberikan persetujuan barulah permohonan itu diproses lebih lanjut. Adapun seksi-seksi tersebut meliputi seksi perencanaan teknik, seksi langganan, seksi rekening, seksi distribusi dan seksi penyambungan.



Biaya penyambungan air minum pada PDAM Kabupaten Magetan ditentukan berdasarkan tapping pipa distribusi yang digunakan. Adapun biaya penyambungan baru telah ditentukan oleh PDAM Kabupaten Magetan yaitu:

Tabel 5: Daftar biaya penyambungan baru

No	Jenis tapping pipa distribusi	Biaya
1.	Pipa distribusi Ø4" GI	Rp. 418.300,-
2.	Pipa distribusi Ø3" GI	Rp. 410.775,-
3.	Pipa distribusi Ø2" GI	Rp. 405.000,-
4.	Pipa distribusi Ø1 ½" GI	Rp. 401.975,-
5.	Pipa distribusi Ø1 ¼" GI	Rp. 421.990,-
6.	Pipa distribusi Ø1 ¼" PVC	Rp. 402.870,-
7.	Pipa distribusi Ø1" GI	Rp. 411.400,-
8.	Pipa distribusi Ø1" PVC	Rp. 401.770,-
9.	Pipa distribusi Ø¾" GI	Rp. 404.820,-
10.	Pipa distribusi Ø¾" PVC	Rp. 400.670,-

Sumber Data: *PDAM Kabupaten Magetan*

Selain biaya tersebut di atas, kepada setiap calon pelanggan dikenakan biaya lainnya yaitu:

- Biaya pendaftaran dan perencanaan sambungan baru
- Biaya crossing (pemotongan) apabila pipa dinas melewati atau memotong jalan aspal
- Apabila di lokasi tempat tinggal calon pelanggan belum ada jaringan pipa distribusi, calon pelanggan dikenakan Biaya Swadaya yang besarnya ditetapkan menurut kesepakatan antara calon pelanggan dengan pihak PDAM Kabupaten Magetan.

### 2.9.2 Penutupan Saluran Air Minum

Konsumen yang telah menjadi pelanggan PDAM Kabupaten Magetan adalah konsumen yang siap untuk memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban, salah satunya adalah membayar tagihan rekening air setiap bulannya. Batas waktu pembayaran rekening air setiap bulan mulai tanggal 5 sampai 20 dan apabila

tanggal 20 bertepatan dengan hari libur, batas akhir pembayaran adalah satu hari kerja berikutnya. Bagi pelanggan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran akan dikenakan sanksi penutupan saluran air minum atau pemutusan sambungan dan juga dikenakan denda sesuai jenis pelanggarannya.

#### 1. Jenis Pelanggaran:

- a. Pemakaian pompa yang digunakan untuk menyedot air langsung dari pipa PDAM
- b. Memutus segel atau membalik atau mempengaruhi atau memindah, melepas meter air
- c. Mengambil air sebelum meter air
- d. Menjual atau menghubungkan pipa ke tempat atau persil lain
- e. Merusak atau menghilangkan meter air
- f. Pemasangan sambungan air minum di luar ketentuan dan atau tanpa ijin dari perusahaan
- g. Memasang pipa atau selang untuk mengalirkan air minum dari kran umum atau tempat ibadah ke dalam rumah atau persil tanah penduduk selain untuk kepentingan sosial
- h. Merusak pipa distribusi dan transmisi oleh pelanggan maupun nonpelanggan PDAM
- i. Menggunakan atau memanfaatkan air dari perilaku pelanggaran tersebut di atas

#### 2. Sanksi Pelanggaran

- a. Tiap pelanggaran langsung dikenakan penutupan saluran air minum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- b. Untuk penyambungan kembali dikenakan biaya atau denda
- c. Untuk point 1.h selain dikenai ketentuan denda administrasi juga dapat dikenakan sanksi pidana

#### 3. Denda

- a. Menggunakan pompa untuk menyedot air langsung dari pipa PDAM dikenakan denda sebesar:

- Golongan pelanggan I dan II

Rp. 200.000,00



- Golongan pelanggan III dan IV Rp. 250.000,00
- b. Memutus segel atau membalik memutus segel atau membalik atau mempengaruhi atau memindah, melepas meter air dikenakan denda sebesar:
- Golongan pelanggan I dan II Rp. 100.000,00
  - Golongan pelanggan III dan IV Rp. 200.000,00
- c. Mengambil air sebelum meter air dikenakan denda sebesar:
- Golongan pelanggan I dan II Rp. 250.000,00
  - Golongan pelanggan III dan IV Rp. 500.000,00
- d. Menjual atau menghubungkan pipa ke tempat atau ke persil lain dikenakan denda sebesar:
- Golongan pelanggan I dan II Rp. 100.000,00
  - Golongan pelanggan II dan IV Rp. 150.000,00
- e. Merusak atau menghilangkan meter air dikenakan denda sebesar:
- Harga meter air dan alat lain sesuai harga standart PDAM
- f. Pemasangan sambungan air minum di luar ketentuan dan atau tanpa ijin dari perusahaan dikenakan denda sebesar:
- Golongan pelanggan I dan II Rp. 500.000,00
  - Golongan pelanggan III dan IV Rp. 500.000,00
- g. Memasang pipa atau selang untuk mengalirkan air minum dari kran umum atau tempat ibadah ke dalam rumah atau persil tanah penduduk selain untuk kepentingan social dikenakan denda sebesar:
- Golongan pelanggan I dan II Rp. 100.000,00
  - Golongan pelanggan III dan IV Rp. 100.000,00
- h. Merusak pipa distribusi atau transmisi oleh pelanggan maupun nonpelanggan PDAM dikenakan denda sebesar:
- sampai dengan pipa 2'' Rp. 500.000,00
  - pipa 2'' s/d 4'' Rp. 1.000.000,00
  - pipa 4'' s/d 6'' Rp. 2.000.000,00
  - pipa di atas 6'' Rp. 3.000.000,00

i. Menggunakan atau memanfaatkan air dari perilaku pelanggaran tersebut selain dikenakan denda atas pelanggaran, juga dikenakan denda atas pemanfaatan air sebesar:

- Seharga pemakaian air  $20 \text{ m}^3 \times 1$  (satu) tahun = 240  $\text{m}^3$  air, sesuai klasifikasi golongan pelanggan

Penutupan saluran air minum pada PDAM Kabupaten Magetan dibedakan menjadi 2(dua):

#### 1. Tutup Sementara

- Tutup sementara tidak atas permintaan sendiri dilakukan apabila pembayaran tunggakan rekening air minum maupun nonair terlambat sampai 2(dua) bulan
- Tutup sementara ini berlaku sampai 60(enam puluh) hari
- Tutup sementara atas permintaan sendiri berlaku sampai dengan 3(tiga) bulan dari permintaan pelanggan dan dapat diperbarui setiap 3 bulan

a. Biaya ijin pembukaan kembali atas permintaan sendiri adalah:

- Golongan pelanggan I dan II Rp. 15.000,00
- Golongan pelanggan III dan IV Rp. 25.000,00

b. Biaya ijin pembukaan kembali atas penutupan sementara tidak atas permintaan sendiri adalah:

- Golongan pelanggan I dan II Rp. 25.000,00
- Golongan pelanggan III dan IV Rp. 50.000,00

Untuk pembukaan saluran yang ditutup tersebut dilaksanakan apabila:

- a) Melunasi tunggakan air atau nonair
- b) Melunasi denda keterlambatan rekening air dan atau nonair
- c) Khusus untuk yang merusak atau menghilangkan meter air, membayar biaya penggantian meter air dan peralatannya senilai harga standart di PDAM


#### 2. Tutup Total atau Bongkar

Tutup total dilakukan apabila jangka tutup sementara telah habis. Pada penutupan tutup total ini saluran air minum atau meter air pelanggan



dibongkar. Untuk pemasangan kembali saluran air minum setelah diadakan penutupan total atau bongkar dikenal ketentuan sebagai berikut:

- a. Melunasi tunggakan air dan atau nonair
- b. Melunasi denda keterlambatan tunggakan air atau nonair
- c. Membayar biaya ijin pembukaan kembali sebesar:
  - Golongan pelanggan I dan II Rp 250.000,00
  - Golongan pelanggan III dan IV Rp. 300.000,00





### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan bentuk nyata dari hasil yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan Praktek di PDAM Kabupaten Magetan. Praktek Kerja Nyata dilakukan dengan cara bekerja langsung dan membantu kegiatan kantor sebagaimana dilakukan oleh karyawan atau pegawai di kantor tersebut.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama satu bulan yaitu mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 April 2004, sehingga sedikit banyak telah memperoleh gambaran secara nyata dan tambahan pengalaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang perpajakan khususnya mengenai Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21).

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Adapun tahap-tahap Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

##### 1. Pembekalan

Tahap awal pelaksanaan magang, mahasiswa harus mengikuti pembekalan menyangkut materi tentang etika yang harus diikuti dari instansi dan prosedur permohonan magang.

##### 2. Penentuan Lokasi Magang

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan magang yaitu telah mencapai 90 SKS diberikan kesempatan menentukan sendiri lokasi magang, antara lain BUMD, BUMS dan Koperasi.

##### 3. Permohonan magang

Setelah menentukan lokasi magang, maka peserta PKN menyampaikan surat permohonan magang ke lokasi yang telah ditentukan yang nantinya disertai dengan surat tugas.

##### 4. Pelaksanaan Magang



Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan terjun langsung membantu kegiatan yang ada di PDAM Kabupaten Magetan, terutama membantu bagian Keuangan yang kegiatan utamanya dalam bidang keuangan perusahaan. Waktu pelaksanaan magang disesuaikan dengan waktu jam kerja yang telah ditetapkan oleh PDAM Kabupaten Magetan yaitu:

- a. Hari Senin s/d Kamis pukul 07.30 – 12.00 BBWI
- b. Hari Jumat pukul 07.30 – 10.30 BBWI
- c. Hari Sabtu pukul 07.30 – 12.00 BBWI

Dalam upaya mengumpulkan data, penulis menggunakan metode:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Untuk lebih jelasnya tentang kegiatan-kegiatan selama Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

Waktu	Keterangan
Minggu I	Pelaksana PKN diterima dengan baik oleh Direktur Utama Perusahaan yaitu Drs.M Arief Robingan, selanjutnya beliau memberikan pengarahan secara umum tentang peraturan kerja dan lingkungan kerja yang harus ditaati oleh peserta PKN. Kemudian pelaksana PKN diserahkan pada bagian Keuangan, di sini diberi pengarahan dan gambaran umum perusahaan berdasarkan struktur yang ada.
Minggu II	Membantu memasukkan laporan rugi laba dan neraca ke komputer serta melihat aktifitas yang dilakukan perusahaan sehari-harinya.
Minggu III	Melakukan pengumpulan data berdasarkan informasi yang didapat mengenai PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap
Minggu IV	Melengkapi data-data yang telah ada dan menanyakan hal-hal yang kurang dimengerti dari data-data sebelumnya serta berpamitan dengan pegawai PDAM Kabupaten Magetan.

PDAM Kabupaten Magetan memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap sebanyak 170 orang dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **3.1.1 Dasar Hukum Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap**

1. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 2000 yang menyebutkan bahwa: "Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
3. Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
4. Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.486/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.



### 3.1.2 Pengertian Pajak

Beberapa pengertian pajak yang diberikan oleh para ahli pajak, antara lain:

1. Menurut Leroy Beaulieu

“Pajak adalah kontribusi langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik baik terhadap masyarakat maupun atas barang untuk pembiayaan belanja negara”. (Rimsky K.Judisseno,1999:13)

2. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjajaran, Bandung, 1964:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.(Munawir,1999:2)

3. Menurut Rochmat Soemitro

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Mardiasmo,2002:1)

#### a. Fungsi Pajak

Fungsi pajak berdasarkan perbedaan pendapat para ahli pajak dapat dikelompokkan (Mardiasmo,2002:1) antara lain:

1. Fungsi *budgetair*

Yang dimaksud dengan fungsi *budgetair* adalah pajak sebagai alat untuk memasukkan uang ke dalam kas negara, untuk digunakan sebagai dana pembiayaan pengeluaran negara;

2. Fungsi *reguler*

Yang dimaksud dengan fungsi *reguler/mengatur* adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Pengeluaran ini biasanya ditujukan untuk mengatur sektor swasta, yaitu bidang sosial dan ekonomi.

Dalam fungsi budgetnya pajak diharapkan menghasilkan penerimaan yang pantas (*ade quace*) dan stabil secara kontinyu. Sebagai instrumen pengatur, pajak dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, misalnya untuk menuju pertumbuhan ekonomi, redistribusi, pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Maka dari itu, pengenaan pajak harus diatur senetral-netralnya dan tidak boleh diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang menyimpang dari padanya.

#### **b. Pengelompokan Pajak (Mardiasmo,2002:5)**

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain;
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak;
  - b. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara;
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.

#### **c. Sistim Pemungutan Pajak (Mardiasmo,2002:7)**

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistim pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistim pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang



### 3. *With Holding System*

Adalah suatu sistim pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### 3.1.3 Pengertian Penghasilan dan Sumber Penghasilan

##### 1) Pengertian Penghasilan

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

(pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan)

##### 2) Sumber-sumber Penghasilan

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan seperti toko dan pabrik;
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun tidak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;
- d. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya.

(penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan)

#### 3.1.4 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 / 26

Pajak Penghasilan Pasal 21 / 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 / 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. Bila yang menerima penghasilan:

a. obyek pajak dalam negeri

maka pemotongan pajak disebut Pajak Penghasilan Pasal 21

b. obyek pajak luar negeri

maka pemotongan pajak disebut Pajak Penghasilan Pasal 26

Sebelum penulis melanjutkan pada sistim penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan judul laporan yang dipilih, terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan tentang bagian-bagian dari pajak, antara lain:

#### **a. Wajib Pajak PPh Pasal 21**

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 ( pasal 1 Nomor KEP-545/PJ/2000) adalah:

1. Pejabat Negara, adalah:

- a. Presiden dan Wakil Presiden
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR atau MPR, DPRD propinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota
- c. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung
- e. Ketua, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Keuangan
- f. Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Muda
- g. Jaksa Agung
- h. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi
- i. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten
- j. Walikota dan Wakil Walikota

2. Pegawai Negeri Sipil adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974



3. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah
  4. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan
  5. Tenaga Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja
  6. Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua
  7. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya
  8. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan
- yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak.

#### **b. Obyek PPh Pasal 21**

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 (pasal 5 Nomor KEP-545/PJ/2000) adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak

- , bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
  3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
  4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), dan pembayaran lain sejenis;
  5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri, terdiri atas:
    - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
    - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
    - c. Olahragawan
    - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator
    - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
    - f. Pemberi jasa dalam bidang teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran

### **c. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21**

Tidak termasuk dalam pengertian yang dipotong PPh Pasal 21 (pasal 7 Nomor KEP-545/PJ/2000) adalah:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan



3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Pemerintah
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja
6. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

#### **d. Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21**

Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (pasal 4 Nomor KEP-545/PJ/2000) adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### **e. Tarif**

Untuk jenis penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang bersifat final dan telah diatur dalam pasal 17 tentang Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, besarnya tarif dan penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6: Penetapan Tarif

Lapisan Penghasilan Bruto	Tarif Pajak
- Sampai dengan Rp. 25.000.000,00	5%
- Di atas Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00	10%
- Di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	15%
- Di atas Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00	25%
- Di atas Rp. 200.000.000,00	35%

Sumber Data: *Undang-undang Perpajakan, 2000*

Dalam rangka upaya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok pekerja yang berada pada lapisan bawah, perlu menetapkan kebijakan guna meringankan beban Pajak Penghasilan melalui kebijakan Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003 Tentang Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaan.

Yang dimaksud dengan Pekerja yang mendapat perlakuan Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia, yang menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan. (pasal 1 PP RI Nomor 47 Tahun 2003).

Sedangkan yang dimaksud Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah adalah Pajak Penghasilan yang terutang atas gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diterima pekerja sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), ditanggung oleh pemerintah. (pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2003).

#### f. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan



Tidak Kena Pajak. Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 7 ayat (1), Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar:

1. Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk diri Wajib Pajak;
2. Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), tambahan untuk Wajib Pajak kawin;
3. Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat paling banyak 3 (tiga) orang.

### **3.1.5 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26**

#### **a. Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21/26**

Setiap penerima penghasilan (kecuali pegawai tetap dan penerima pensiun) yang dipotong PPh Pasal 21 atau Pasal 26 pada saat pembayaran harus diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 final atau PPh Pasal 26 tergantung dari jenis penghasilan. Bukti-bukti ini sangat berguna untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

#### **b. Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 21/26**

PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 disetorkan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor kode jenis pajak 0111 dan nomor kode jenis setoran 100 (untuk pembayaran masa). Contoh agar lebih jelas dalam mengisi lembar SSP ada pada bagian lampiran. Berikut ini akan dijelaskan mengenai SSP, antara lain:

##### **1. Pengertian**

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

##### **2. Fungsi SSP**

- a. Sebagai sarana untuk membayar pajak
- b. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

### 3. Petunjuk Pengisian SSP

#### Petunjuk Umum

Satu perangkat SSP terdiri dari 5 (lima) rangkap, yaitu:

- Lembar 1 untuk arsip Wajib Pajak
- Lembar 2 untuk KPP melalui KPPN
- Lembar 3 untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
- Lembar 4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
- Lembar 5 untuk arsip Wajib Pajak pemungut atau pihak lain

#### Cara Pengisian SSP:

- KPP, diisi sesuai dengan KPP dimana Wajib Pajak terdaftar
- Mengisi NPWP sesuai kartu NPWP
- Mengisi nama dan alamat Wajib Pajak sesuai kartu NPWP
- Mengisi salah satu jenis pajak yang akan dibayar pada kolom uraian beserta kode jenis pajak dan kode jenis setoran
- Mengisi salah satu nomor ketetapan apabila Wajib pajak dikenai STP/SKP/SKPKBT

### 4. Tempat Pembayaran dan Penyetoran

- a. Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran (Bank Persepsi)
- b. Kantor Pos
- c. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
- d. Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

### 5. Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran PPh Pasal 21

Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 21 disetorkan tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

#### c. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21/26

Dalam pelaporan PPh Pasal 21/26 menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Untuk lebih memahami tentang SPT, berikut ini akan dijelaskan beberapa hal, antara lain:

##### 1. Pengertian SPT



Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2. Fungsi SPT

### Fungsi SPT bagi Wajib Pajak PPh

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
- b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan / atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak
- c. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

## 3. Prosedur Penyelesaian SPT

- a. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada KPP setempat (dengan menunjukkan NPWP)
- b. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi perpajakan
- c. SPT diserahkan kembali ke KPP yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima yang tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan
- d. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:

- Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa beraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak
- Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan

#### 4. Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. SPT-Masa, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat
- c. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak

#### 5. Batas Waktu Penyampaian SPT PPh Pasal 21

Jenis SPT	Yang Menyampaikan SPT	Batas Waktu Penyampaian SPT
SPT-Masa	Pemotong PPh Pasal 21	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
SPT-Tahunan	Pemotong PPh Pasal 21	Selambatnya 3 bulan terakhir setelah akhir Tahun Pajak

#### 6. Sanksi Terlambat dan Tidak Menyampaikan SPT

- a. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT-Masa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk SPT-Tahunan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar kerana kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya duakali jumlah pajak yang terutang



- c. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan / atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya empatkali jumlah pajak yang terutang yang kurang bayar atau yang tidak dibayar.

### 3.1.6 Hasil Perhitungan

#### a. Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Menurut Undang-undang Perpajakan Tahun 2000

(berdasarkan pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545 tahun 2000)

Para penerima penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pegawai tetap yang memperoleh hak pengurangan berupa:
    - Biaya jabatan sebesar 5 % x penghasilan bruto ( maksimal Rp. 108.000,00 sebulan atau Rp. 1.296.000,00 setahun);
    - Iuran pensiun, THT yang dibayar sendiri;
    - Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Keterangan:
- Karyawati yang kawin dianggap tidak kawin tanpa tanggungan. Ketetapan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 tahun 2000.
2. Penerima pensiun dengan hak pengurangan berupa:
    - Biaya pensiun sebesar 5 % x penghasilan bruto ( maksimal Rp. 36.000,00 sebulan atau Rp. 432.000,00 setahun)
    - Penghasilan Tidak Kena Pajak
  3. Untuk pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai dengan hak pengurangan hanya Penghasilan Tidak Kena Pajak
  4. Distributor, multilevel marketing atau direct selling dengan hak pengurangan PTKP sebulan

5. Pegawai harian dengan upah harian, satuan atau borongan dengan hak pengurangan Rp. 24.000,00 sehari perorang tetapi jika dibayarkan bulanan atau jumlahnya lebih besar dari Rp. 24.000,00 dikurangi PTKP-nya
6. Tenaga ahli dengan hak pengurangan perkiraan penghasilan neto sebesar 50 % yang intinya merupakan biaya bagi tenaga ahli
7. Untuk penerima pesanan dan THT yang dibayarkan sekaligus yang dibebaskan sebesar Rp. 25.000.000,00.

**b. Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21/26 Menurut PDAM Kabupaten Magetan**

Cara menghitung PPh Pasal 21 bulanan atas pegawai tetap pada PDAM Kabupaten Magetan adalah:

1. Untuk mengetahui PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan diperoleh dengan cara penghasilan bruto yaitu menggabungkan gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan listrik dan air, tunjangan jabatan bendahara TPP, tunjangan pelaksana dan transport dikurangi dengan biaya jabatan, potongan dana pensiun dan potongan ASTEK.  
Keterangan:  
Untuk biaya jabatan besarnya adalah 5 % dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan.
2. Penghasilan neto yang tersebut di atas, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh PKP
3. Atas dasar PKP tersebut, kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun, sesuai tarif pasal 17 Undang-undang Perpajakan 2000

**c. Penghitungan PPh Pasal 21 yang Terjadi pada PDAM Kabupaten Magetan**

**Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap**

Tn. Eko Subijantoro bekerja di PDAM Kabupaten Magetan dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Personalia. Tn. Eko Subijantoro telah menikah dan mempunyai 2 anak yang menjadi tanggungannya, memperoleh gaji pokok



sebulan Rp. 342.300,00, ditambah tunjangan isteri Rp. 34.230,00 , tunjangan anak Rp. 34.230,00 tunjangan beras Rp. 104.000,00 tunjangan listrik dan air Rp. 50.000,00 tunjangan bendahara TPP Rp. 370.000,00 tunjangan pelaksana Rp. 250.000,00 dan membayar potongan dana pensiun Rp. 20.538,00 dan potongan Astek Rp. 8.215,00 sebulan.

### Perhitungan PPh Pasal 21:

#### a. PPh Pasal 21 yang terutang

Gaji sebulan		Rp. 342.300,00
Tunjangan:		
- Isteri		Rp. 34.230,00
- anak		Rp. 34.230,00
- beras		Rp. 104.000,00
- listrik dan air		Rp. 50.000,00
- jabatan bendahara TPP		Rp. 370.000,00
- pelaksana		<u>Rp. 250.000,00</u>
Jumlah penghasilan bruto		Rp. 1.184.760,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan:		
5% x Rp. 1.184.760,00	Rp. 59.238,00	
2. Potongan dana pensiun	Rp. 20.538,00	
3. Potongan Astek	<u>Rp. 8.215,00</u>	
		<u>Rp. 87.991,00</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp. 1.096.760,00
4. PTKP sebulan		
- untuk WP sendiri	Rp.240.000,00	
- Tambahan WP kawin	Rp.120.000,00	
- Tambahan 2 anak	<u>Rp.240.000,00</u>	
		<u>Rp. 600.000,00</u>
PKP sebulan		Rp. 496.760,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan:		

5 % x Rp.496.760,00 Rp. 24.838,00

b. PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah:

Penghasilan sebulan yang ditanggung pemerintah Rp. 1.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya jabatan

5 % x Rp. 1.000.000,00 Rp. 50.000,00

2. Potongan dana pensiun Rp. 20.538,00

3. Potongan Astek Rp. 8.215,00

Rp. 87.991,00

Penghasilan neto sebulan

Rp. 912.009,00

4. PTKP sebulan:

- Untuk WP sendiri Rp. 240.000,00

- Tambahan WP kawin Rp. 120.000,00

- Tambahan 2 anak Rp.240.000,00

Rp. 600.000,00

PKP sebulan

Rp. 312.009,00

PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah sebulan:

5 % x Rp. 312.000,00

Rp. 15.600,00

d. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja

= Rp. 24.838,00 – Rp. 15.600,00

= Rp. 9.238,00

**Penghitungan PPh Pasal 21 dari salah satu Penghasilan Karyawan Kawin dianggap tidak kawin tanpa tanggungan**

Ny. Siti Mutmainah bekerja pada PDAM Kabupaten Magetan sebagai staf bagian Keuangan. Ny. Siti Mutmainah menikah dan mempunyai 2 anak memperoleh gaji pokok sebulan Rp. 266.100,00, ditambah tunjangan isteri Rp. 26.610,00, tunjangan anak Rp. 26.610,00, tunjangan beras Rp. 104.000,00, tunjangan listrik dan air Rp. 30.000,00, tunjangan jabatan bendahara TPP Rp.



### Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang diterima Pegawai Tetap

Tn. Mubiyanto bekerja di PDAM Kabupaten Magetan sebagai staf pada bagian Tranmisi dan Distribusi. Tn. Mubiyanto telah menikah dan mempunyai 1 anak, memperoleh gaji pokok sebulan Rp. 307.800,00 ditambah tunjangan isteri Rp. 30.780,00, tunjangan anak Rp. 15.390,00, tunjangan beras Rp. 78.000,00, tunjangan listrik dan air Rp. 30.000,00, tunjangan jabatan bendahara TPP Rp. 220.000,00, tunjangan pelaksana transport Rp. 250.000,00 dan membayar potongan dana pensiun Rp. 17.699,99 dan potongan Astek Rp. 7.079,00 sebulan.

#### Penghitungan PPh Pasal 21:

Gaji pokok	Rp. 307.800,00
Tunjangan:	
- Isteri	Rp. 30.780,00
- Anak	Rp. 15.390,00
- Beras	Rp. 78.000,00
- Listrik dan air	Rp. 30.000,00
- Jabatan bendahara TPP	Rp. 220.000,00
- Pelaksana transport	<u>Rp. 250.000,00</u>
Jumlah Penghasilan bruto	Rp. 931.970,00

#### Pengurangan:

1. Biaya jabatan	
5 % x Rp.931.970,00	Rp. 46.599,00
2. Potongan dana pensiun	Rp. 17.699,00
3. Potongan Astek	<u>Rp. 7.079,00</u>
	<u>Rp. 71.377,00</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp. 860.593,00

#### 4. PTKP sebulan:

- Untuk WP sendiri	Rp. 240.000,00
--------------------	----------------

- Tambahan WP kawin	Rp. 120.000,00	
- Tambahan 1 anak	<u>Rp. 120.000,00</u>	
		<u>Rp. 480.000,00</u>
PKP		Rp. 380.593,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan		
5 % x Rp380.593,00		Rp. 19.030,00

Karena jumlah penghasilan yang diterima kurang dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang diterima ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

### **3.2 Penilaian Terhadap Lembaga (Tempat PKN) dalam Pelaksanaan Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pegawai Tetap Pada PDAM Kabupaten Magetan**

PDAM Kabupaten Magetan merupakan Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, mulai dari pemotongan, pemungutan, penyetoran, sampai dengan pelaporan pajak terutang. Penilaian ini diberikan dari hasil pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan di PDAM Kabupaten Magetan. PDAM Kabupaten Magetan telah melakukan kewajiban perpajakan secara rutin dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.


PDAM Kabupaten Magetan melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam tahun pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan beserta lampirannya. Penyetoran atau pembayaran SPT-Tahunan pajak PPh pasal 21 dilakukan sebelum tanggal 25 Maret tahun takwim berikut dan menyampaikan SPT-Tahunan PPh Pasal 21 dilaporkan atau disampaikan sebelum tanggal 31 Maret tahun takwim berikut yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madiun.

Pajak Penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, kegiatan, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan dipungut melalui sistim pemotongan (*With Holding System*) pada saat penghasilan dibayarkan. Pajak Penghasilan Pasal 21 dari para pegawai PDAM Kabupaten Magetan ditanggung



oleh perusahaan, maka dalam daftar gaji pegawai tercantum “PPH Pasal 21 dibayar perusahaan”. Contoh struk gaji pegawai dapat dilihat pada lampiran.

Pajak Penghasilan pasal 21 yang telah dipotong atau dipungut oleh PDAM Kabupaten Magetan atas penghasilan karyawannya akan disetor ke KPP Madiun melalui Kantor Pos dan Giro atau bank persepsi (BRI Cabang Magetan atau Bank Jatim) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilaksanakan tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir guna menghindari keterlambatan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang.



#### IV. PENUTUP

Dari Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pegawai Tetap Pada PDAM Kabupaten Magetan Tahun 2004", penulis dapat menarik kesimpulan bahwa PDAM Kabupaten Magetan dalam melakukan kewajiban perpajakan sudah cukup baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan turut serta ikut berpartisipasi membantu penulis selama proses penyusunan laporan ini sampai dengan selesai.

Penulis sangat sadar bahwa penyajian Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu adanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, terutama menambah wawasan bagi yang memerlukan pada khususnya.





## DAFTAR PUSTAKA

- Munawir, S. 1999. *Perpajakan*. Liberty. Yogyakarta
- Judisseno, Rimsy K. 1999. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. 2000. *Undang-undang Perpajakan Tahun 2000*. Citra Umbara. Bandung
- Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. 2000. *KEP.MEN.KEU.Nomor 545/PJ/2000*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. 2003. *PP Nomor 47 Tahun 2003*. Jakarta
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*, Edisi Revisi Tahun 2002. Ardi Yogyakarta. Yogyakarta
- Tim penyusun. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Jember Press. Jember



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
E-mail : [fisip.unej@telkom.net](mailto:fisip.unej@telkom.net) Telp. (0331) 332736

Nomor : 127/ U.25.1.2/PP.9/2004  
Lampiran : -----  
Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Magang

Jember, 30 Maret 2004

Kepada Yth. : Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum  
Jl. Tri Pandeta No. 5 Magetan  
di -  
Magetan

Dengan hormat,  
Menindak lanjuti surat saudara No. 800/120/403.501/2004 tanggal 15 Maret 2004, perihal pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada Perusahaan Daerah Air Minum di Magetan yang akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, dengan jumlah mahasiswa 1 orang (surat tugas terlampir). Harapan kami selama melaksanakan kegiatan magang, mahasiswa diberikan kesempatan untuk praktek kerja.  
Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Dekan,  
  
Drs. H. Moch. Toerki  
NIP. 130 524 832

Temporibus kepada Yth. :  
Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.  
Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.  
Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kallimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
E-mail : [fisip.unej@telkom.net](mailto:fisip.unej@telkom.net) Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 127 / J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember  
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : Indah Respatiani  
NIM : 01 - 1100

Untuk mengikuti program kegiatan magang di Perusahaan Daerah Air Minum selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 April 2004 s/d 31 April 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Jember, 30 Maret 2004  
  
Drs. H. Moch. Toerki  
NIP. 130 524 832

Pembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
(PDAM)

JALAN TRI PANDITA NOMOR 5 TELEPON (0351) 895313  
MAGETAN (63319)



**SURAT - KETERANGAN**

Nomor : 800/148/403.501/2004

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magetan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : INDAH RESPATIANI  
Nomor Induk : 01-1100  
Jurusan : Ilmu Administari  
Bidang Study : DIII Perpajakan  
Alamat : Jl. Raya No 7 Kendal,Ngawi.

Telah selesai melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Magetan..

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Magetan, 30 April 2004

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN MAGETAN

Direktur Utama

**Drs. MOCH ARIEF ROBINGAN**





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalsobo Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Email : fisip.unj@telkom.net Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/BIMBINGAN LAPORAN AKHIR  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN/PARIWISATA**

Nama : IRWAN BEBEA MURNI

NIM : 017.1190

Alamat : Jl. Bangsa II/9 Jember

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : D-III Perpajakan

Judul Laporan : PADA CARA PERHITUNGAN PASOK PENYHASILAN (PPH) PASAL 24  
DAN 25 PERPAJAKAN YANG DITERIMA OLEH PEGAWAI TETAP PADA  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004

Dosen Pembimbing : IRWAN EKA RIYU, S.P., Ak.

NO	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Kamis, 29 April 2004	18.30	Perbaiki dan ACC Judul	<i>[Signature]</i>
2	Selasa, 11 Mei 2004	18.30	Konsultasi sub I, II, III, IV	<i>[Signature]</i>
3	Jumat, 28 Mei 2004	08.30	Revisi Bab I, II, III, IV	<i>[Signature]</i>
4	Senin, 31 Mei 2004	18.30	ACC Ujian	<i>[Signature]</i>

**Catatan :**

1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan/Pembimbing Laporan Akhir setelah konsultasi



DAFTAR PEREMBAHAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAGETAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN MAGETAN

BAGIAN : KEUANGAN  
BULAN : FEBRUARI 2004

NO	NAMA NPP -ABATAN STATUS	FUNGSI KOR JENJAB	GOL.	P T K	GAJI POKOK	JMLH JAM SIVIL	TUNJANGAN				POTONGAN				NETTO	PTKP	Pph 21	JUMLAH DIBAYAR LAIN	TANDA TANGAN												
							IBTH/ MANG/ BEBAS	LESTARI AIR	JAMBAR BOHARA TUP	SWISS/ TELUKU/ KURUSU	F.MASTER	PLANSANA TRANSIP.	JMLH BSUTO	Dibayar Perusahaan						DANA PENSUN	ASTEK	Bayan Jabatan Utale Pph 21	Amis Potongan								
1	TUTIK WAHYUTI 83.56.006 KABAG K.2	KEU	C1	TK	440.000	25 0	44.000	50.000	150.000	-	-	430.000	48.008	36.412	10.565	65.112	36.977	1.200.151	240.000	48.008	1.205.263										
							44.000	220.000	370.000	-	-	250.000	27.051	16.865	6.746	48.665	23.611	901.024	360.000	27.051	949.689										
2	SUHARTUHK 88.30.06.2 KASUBBAG TK	KAS	B1	TK1	327.300	25 0	-	40.000	100.000	-	-	250.000	30.740	15.066	4.386	46.166	32.352	854.802	240.000	30.740	900.968										
							26.000	220.000	340.000	-	-	250.000	26.048	14.035	5.614	41.085	19.649	760.966	240.000	26.048	802.051										
3	SITI MUTMAINAH 94.65.131 STAF K.2	KEU	B2	TK	298.100	25 0	26.610	30.000	100.000	-	-	250.000	18.032	21.462	8.585	52.162	30.047	961.031	600.000	18.032	1.013.194										
							36.610	220.000	220.000	-	-	250.000	26.008	23.000	23.000	160.000	190.000	16.321	23.004	9.202	50.454	32.206	926.420	600.000	16.321	976.874					
4	SRI SURUAKTI 94.66.137 STAF TK	KAS	C1	TK	280.700	25 0	26.008	30.000	15.000	-	-	250.000	16.321	23.004	9.202	50.454	32.206	926.420	600.000	16.321	976.874										
							26.000	30.000	235.000	-	-	250.000	35.770	40.000	100.000	-	-	30.000	38.340	38.340	220.000	220.000	20.000	195.000	160.000	35.000	1.000.080	1.000.080	16.321	23.004	9.202
5	KUNINGRO 85.62.034 KASUBBAG K.2	KEU PNG	C1	K2	357.700	5 20	35.770	40.000	100.000	-	-	30.000	18.032	21.462	8.585	52.162	30.047	961.031	600.000	18.032	1.013.194										
							104.000	220.000	320.000	-	-	150.000	38.340	38.340	220.000	-	-	30.000	38.340	38.340	220.000	220.000	20.000	195.000	160.000	35.000	1.000.080	1.000.080	16.321	23.004	9.202
6	M. MUZAKKI 85.57.029 STAF K.2	UMUM PNG	C2	K2	383.400	16 7	38.340	30.000	100.000	-	-	160.000	16.321	23.004	9.202	50.454	32.206	926.420	600.000	16.321	976.874										
							104.000	30.000	230.000	-	-	195.000	31.830	40.000	100.000	-	-	250.000	18.302	7.321	52.702	25.633	975.720	480.000	24.786	1.028.422					
7	DADIEK PRASASTYO 94.65.123 KASUBBAG K.1	AGR	C2	K1	318.300	25 0	176.570	40.000	450.000	-	-	1.460.000	191.006	136.046	54.410	356.346	190.465	6.580.114	2.760.000	191.006	6.536.460										
							360.655	15.000	15.000	-	-	135.000	191.006	136.046	54.410	356.346	190.465	6.580.114	2.760.000	191.006	6.536.460										
J U M L A H							883.225	260.000	2.005.000	-	-	1.595.000	7.126.925	136.046	54.410	356.346	190.465	6.580.114	2.760.000	191.006	6.536.460										
							2.383.700	260.000	2.005.000	-	-	1.595.000	7.126.925	136.046	54.410	356.346	190.465	6.580.114	2.760.000	191.006	6.536.460										



# VOUCHER (V)

BANK : \_\_\_\_\_ CEK NO. : \_\_\_\_\_ TANGGAL : \_\_\_\_\_  
 BEBAN BAGIAN SEKSI : \_\_\_\_\_ 28-02-2004  
 BOLEH DIBAYARKAN KEPADA :

NAMA PERKIRAAN	KODE PERKIRAAN	JUMLAH	
		D	K
PPH PASAL 21	50.01.00	6.419.783	
PPH PASAL 23	50.01.10	1.410.000	
PAJAK PPN	50.01.40	1.668.827	
UTANG LAINNYA (VOUCHER LAIN YHM DIBAYAR)	50.1.1X		9.498.590

JUMLAH

TERBILANG SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN

PENJELASAN : PEMBAYARAN HUTANG PAJAK PPH PASAL 21, PPH PASAL 23 DAN PPN PDAM MAGETAN BAGIAN BULAN FEBRUARI 2004

Disetujui  
Dir. Bid. Umum  
dan keu

Diteliti oleh  
Kabag. Keuangan

Dibuat oleh

Tanda Terima,

Dra. HERIYATI  
NIP. 085 061 028

Dra. TUTIK WAHYUTI, MM  
NIP. 083 039 006

Drs. EC DADIEK PRASETYO  
NIP. 9465123

Paksa Lampiran

Tanggal : .....

Mengetahui  
DIREKTUR UTAMA

Drs. M. ANIP RONDAN  
NIP.

<b>LUNAS DIBAYAR</b>	
Tanggal :	4-03-2004
No. Kas :	10
Paraf :	<i>[Signature]</i>



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip WP

MAGETAN

NPWP : 01.454.507.3-621.000

*Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*

NAMA WP : PDAM KABUPATEN MAGETAN

ALAMAT : JL. TRIPANDITA NO : 5

MAGETAN

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0111

100

Uraian Pembayaran

PPh psl 21 Gaji karyawan bulan Februari 2004

Untuk PDAM

Masa Pajak

Tahun

2004

Jan ~~Feb~~ Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

*Diisi tahun terutangnya pajak*

*Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan*

Nomor Ketetapan : / / /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran

*Diisi dengan rupiah penuh*

Rp. 3.419.763,-

Terbilang : Tiga juta empat ratus sembilan belas ribu  
tujuh ratus enam puluh tiga rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

*Cap dan tanda tangan*



Nama Jelas

Wajib Pajak / Penyetor  
Magetan -3-2004

*Cap dan tanda tangan*



Nama Jelas

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*

F.2.0.32.01



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (1)  
di .....

## SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

## A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 0 1 . 4 5 4 . 5 0 7 . 3 - 6 2 1 . 0 0 0 (2)  
Nama : PDAM KAJERAT  
Alamat : Jl. Tripanita 5 MagetanB. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa Pebruari tahun 2004 (3)  
dan telah disetor tanggal 18 - 3 - 2004 (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAPI/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.)	PPh yang dipotong (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	168	33.097.630	3.309.763
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutanganya ditanggung Pemerintah				
3. Pensiunan dan Penerima Penbayaran berkala Lainnya	0111/100			
4. Pegawai Harian / Mingguan	0111/100			
5. Pegawai Satuan	0111/100			
6. Pegawai Borongan	0111/100			
7. Pegawai Honoror	0111/100	5	1.100.000	110.000
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantem, / Gratifikasi dan Bonus	0111/100			
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100			
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100			
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100			
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100			
13. Tenaga Ahli	0111/100			
14. Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100			
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100			
JUMLAH			34.197.630	3.419.763
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan*) sebelumnya yang belum diperhitungkan.				
Terbilang : <u>Tiga juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah</u>				

\*) coret yang tidak perlu



\* Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.)	PPh yang dipotong (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.	0111/401			
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100		1	
<b>JUMLAH</b>			<b>34.197.630</b>	<b>3.419.763</b>

Terbilang : **Tiga juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah**

\*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : (5)

- ( ) Surat Setoran Pajak sebanyak ..... lembar.
- ( ) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
- ( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- ( ) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak ..... lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Magetan, 18 - 3 - 2004 ..... 20 ..... (6)

18 MAR 2004



Agung Rijanta  
NRP. 060055735



Pemotong Pajak/Kuasa (7)  
Tanda tangan, nama dan cap

EKO SUBISANTORO SH (8)



DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN  
DEC AWAL THORBER

Klasifikasi bulan ..... dalam .....

No. urut	N.P.W.P	Nama Wajar Pajak	Bukti Pemotongan		PPh pasal 21/pasal 26 yang dipotong (Rp)	Keterangan
			Tanggal	Bulan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	Drs. Robingan	Jan 04	1	124.000	
2.	-	Heriyati	-	2	93.144	
3.	-	Seno	-	3	13.400	
4.	-	Eko	-	4	24.838	
5.	-	Juwari	-	5	22.199	
6.	-	Siti C	-	6	15.595	
7.	-	Agus	-	7	17.183	
8.	-	Suniaty	-	8	35.281	
9.	-	Susi	-	9	42.159	
10.	-	Lilik	-	10	15.174	
11.	-	Endang	-	11	25.534	
12.	-	Sukatno	-	12	11.954	
13.	-	Wardjito	-	13	9.076	
14.	-	Wan Dwi	-	14	20.427	
15.	-	Hartatik	-	15	15.412	
16.	-	Sri Utami	-	16	10.786	
17.	-	Dwi Sudarsono	-	17	10.066	
18.	-	Lusi Ariana	-	18	21.214	
19.	-	Suparno	-	19	1.883	
20.	-	Tutik	-	20	48.008	
21.	-	Suhartutik	-	21	27.051	
22.	-	Siti M	-	22	30.740	
23.	-	Sri Sundarti	-	23	26.048	
24.	-	Kunoro	-	24	18.052	
25.	-	M Muzaki	-	25	16.321	
			J U M L A H			

Catatan :

Untuk Pemotongan PPh Pasal 26 supaya dalam Kolom 7 (Keterangan) disebutkan "PPh Pasal 26"

Pemotong Pajak,

Nama .....

N.P.W.P .....

tanda tangan  
dan cap

**BUKTI PEMOTONGAN PPh. Pasal 21**

Nomor : 11111111111111111111

Nama Wajib Pajak : PT. ABCD

NPWP : 11111111111111111111

Alamat : Jl. Merdeka No. 100, Jakarta

Penghasilan : 1000000000

1. Honorarium : Rp. 1000000000 % 100

2. Imbalan lainnya : Rp. 0 % 0

Jumlah Rp. 1000000000

PPh yang dipotong

Rp. 100000000

Rp. 0

PT. ABCD Jl. Merdeka No. 100, Jakarta 12

Perhatian :

Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan

Pemotong Pajak

Nama : PT. XYZ

NPWP : 11111111111111111111

Alamat : Jl. Sudirman No. 100, Jakarta

tanda tangan dan cap





REKAPITULASI HUTANG PPN, PPH PASAL 21, PPH PASAL 23  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN MAGETAN  
 BULAN FEBRUARI 2004

PDAM KABUPATEN MAGETAN

NO.	NAMA SUPPLIER	NOMOR VOUCHER	TANGGAL VOUCHER	NOMOR KAS	TANGGAL DPH	NILAI	PPH Ps.21		PPH Ps.23		PPH UMUM.43		JUMLAH
							50.5.00	760.000	50.5.10	50.5.40	50.5.60		
1	PT. PENI ASIH WIBAWA, MAGETAN	046.01	31-01-2004	073	05-02-2004	21.660.000			1.900.000			2.660.000	
2	CV. MAHARDIKA, NGAWI	054.01	31-01-2004	021	06-02-2004	4.770.000			433.636			433.636	
3	TOKO NINA, MAGETAN	008.02	08-02-2004	032	12-02-2004	4.014.300			364.936			364.936	
4	CV. PUTRA, MAGETAN	009.02	09-02-2004	033	12-02-2004	5.700.000		200.000	500.000			700.000	
5	CV. MAHARDIKA, NGAWI	011.02	16-02-2004	035	16-02-2004	4.372.800			397.527			397.527	
6	CV. EKA INDAH UTAMA, MADIUN	016.02	17-02-2004	039	18-02-2004	5.200.000	78.905		472.727			472.727	
7	GAJI BAG SUMBER, PDAM MAGETAN	028.02	26-02-2004	052	27-02-2004	5.673.925						78.905	
8	GAJI BAG TEKNIK, PDAM MAGETAN	029.02	26-02-2004	053	27-02-2004	61.922.035	953.865					953.865	
9	GAJI BAG UMUM & ADM, PDAM MGT.	030.02	26-02-2004	054	27-02-2004	94.266.129	2.040.199					2.040.199	
10	GAJI BAG DIREKSI, PDAM MAGETAN	031.02	26-02-2004	055	27-02-2004	6.110.544	230.544					230.544	
11	UANG JASA BADAN PENGAWAS PDAM	032.02	26-02-2004	056	27-02-2004	2.325.000	116.250					116.250	
12	CV. TRI AKUNTAMA CONSULTAN, SEY.	035.02	27-02-2004	059	27-02-2004	7.050.000		450.000	600.000			1.050.000	
JUMLAH ...							3.419.763	1.410.000	4.668.827	0	0	9.493.590	

TERbilang : SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH.

Ditetujui oleh :  
 Direktur Bid. Umum dan Keuangan

Drs. HERIJATI  
 NPP. 035 061 026.

Diteliti oleh :  
 Kabag. Keuangan

Drs. TUTI WAHUTI, MIA  
 NPP. C83 059 006.

Magelan, Februari 2004

Dibuat oleh :  
 Kasublag Anggaran

Drs. E.C. DADIK PRASETYO  
 NPP. 054 065 123.

# VOUCHER (V)

BANK : CEK NO. : TANGGAL :  
BEBAN BAGIAN SEKSI : 28-02-2004

BOLEH DIBAYARKAN KEPADA :

NAMA PERKIRAAN	KANTOR PAJAK KODE PERKIRAAN	JUMLAH	
		D	K
PPH PASAL 21 UTANG LAINNYA (VOUCHER LAIN YMH DIBAYAR)	50.5.00 50.1.XX	57.692	57.692
<b>JUMLAH</b>		57.692	57.692

TERBILANG LIMA PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH

PENJELASAN : PEMBAYARAN HUTANG PAJAK PPH PS 21 TANAH KIA MANUNGGAL (TRM) MAGETAN BAGIAN BULAN FEBRUARI 2004.

Disetujui  
Dir. Bid. Umum  
dan keu

Diteliti oleh  
Kab. Keuangan

Dibuat oleh

Tanda Terima,

*[Signature]*  
Drs. HERIYATI  
NIP. 085 061 028

*[Signature]*  
Dra. TUTIK WAHYUTI, MM  
NIP. 083 059 006

*[Signature]*  
Drs. EC DADIEK PRASETYO  
NIP. 9465123

*[Signature]*  
Penerima Lampiran

Tanggal : .....

Mengetahui  
DIREKTUR UTAMA

*[Signature]*  
Drs. M. ARIEF ROJONGAN  
NIP.

<b>LUNAS DIBAYAR</b>	
Tanggal :	04-03-2004
No. Kas :	11
Paraf :	<i>[Signature]</i>





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip WP

MAGETAN

NPWP : 0 1 . 4 5 4 . 5 0 7 . 3 - 6 2 1 . 0 0 0

*Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*

NAMA WP : PDAM KABUPATEN MAGETAN

ALAMAT : JL. TRIPANDITA NO : 5

MAGETAN

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0 1 1 1

1 0 0

Uraian Pembayaran

PPH. ps1. 21. Gaji karyawan bulan Februari 2004.....  
Untuk TRM

Masa Pajak

Tahun

Jan ~~Feb~~ Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2 0 0 4

*Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan*

*Diisi tahun terangnya pajak*

Nomor Ketetapan : / / / / / / / /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran

*Diisi dengan rupiah penuh*

Rp. 57.692,-


Terbilang

: Lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan  
puluh dua rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

*Cap dan tanda tangan*



Nama Jelas .....

Wajib Pajak / Penyetor  
Magetan tgl 13-2004

*Cap dan tanda tangan*



Nama Jelas : SUHARSUPIR

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (1)

di .....

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26**

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 01 . 454 . 507 . 3 - 621 . 000 (2)

Nama : PDAM MAGELANG

Alamat : Jl. Tripanwita 5 Magetan

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa Pebruari tahun 2004 (3) dan telah disetor tanggal 18 - 3 - 2004 (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.)	PPh yang dipotong (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	4	576.920	57.692
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangya ditanggung Pemerintah				
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100			
4. Pegawai Harian / Mingguan	0111/100			
5. Pegawai Satuan	0111/100			
6. Pegawai Borongan	0111/100			
7. Pegawai Honoror	0111/100			
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	0111/100			
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100			
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100			
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100			
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100			
13. Tenaga Ahli	0111/100			
14. Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100			
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100			
<b>JUMLAH</b>			<b>576.920</b>	<b>57.692</b>
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan*) sebelumnya yang belum diperhitungkan.				
Tertibitang : <u>Lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah</u>				

\*) coret yang tidak perlu



Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.)	PPh yang dipotong (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.	0111/401			
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100			
<b>JUMLAH</b>			<b>576.920</b>	<b>57.622</b>

Terbilang : Lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah \*)

\*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : (5)

- ( ) Surat Setoran Pajak sebanyak ..... lembar.
- ( ) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
- ( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- ( ) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak ..... lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Magetan, ..... 18 - 3 - 2004 ..... 20 ..... (6)



DAFTAR BUKTI PENYERTAAN PPH PASAL 21 DAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN PEKERJAWAT THORANER

Masa 1 bulan .....

No. Urut	N.P.W.P	Nama Wajar Pajak	Tgl. Penyetoran		PPH pasal 21/pasal 26 yang dipotong (Rp)	Keterangan
			Tanggal	Bulan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	Joko Irastiyono	Febr 04	01	22.007	
2.	-	Singih Br	-	02	17.202	
3.	-	Qatut	-	03	12.211	
4.	-	Dudi Jatmiko	-	04	6.211	
<b>JUMLAH</b>					<b>57.692</b>	

Catatan :  
Untuk Penyetoran PPh Pasal 26 tertera dalam Kolom 7 (Keterangan) disebutkan " PPh Pasal 26 "

Magetan, 18 -- 3 -- 2004 .....

Penolong Pajak,  
Nama **PDAM MAGETAN**  
N.P.W.P. 01 454 507 3 621-000

tanda tangan dan cap  
  
**EKO SUBIJANTORO SH**



**BUKTI PEMOTONGAN PPh. Pasal 21**

Nomor : 100015/100015/2014

Nama Wajib Pajak : PT. BUKU KUNYIT  
NPWP : 5000013011111000

Alamat : Jl. Veteran No. 100, Surabaya

Penghasilan	Jumlah	Tarif	Pph yang dipotong
1. Honorarium	: Rp. <u>4.000.000</u>	% <u>15</u>	Rp. <u>600.000</u>
2. Imbalan lainnya	: Rp. <u>0</u>	% <u>0</u>	Rp. <u>0</u>
	Jumlah		Rp. <u>600.000</u>

Pemotong Pajak : PT. BUKU KUNYIT

Nama : PT. BUKU KUNYIT  
NPWP : 5000013011111000  
Alamat : Jl. Veteran No. 100, Surabaya  
tanda tangan dan cap



Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan tentukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan

TAKAN RIA MANUNGGAL (TRM) MAGETAN

NO.	NAMA SUPPLIER	NOMOR VOUCHER	TANGGAL VOUCHER	NOMOR KAS	TANGGAL DPH	NILAI	PPH PS.21		PPH UMUM 43	JUMLAH
							50.5.00	50.5.10		
1	GAJITSA, MAGETAN	033.02	26-02-2004	057	27-02-2004	4.948.852	57.692			57.692
Jumlah ...							57.692	0	0	57.692
TERBILANG : LIMA PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH										

Disetujui oleh :  
Direktur Bid. Umum dan Keuangan



Dra. HERIYATI  
KPP. 035 061 028.

Diteliti oleh :  
Kabag. Keuangan



Dra. TUTIK WAHYUNI, MIA  
NPP. 683 059 006.

Magetan, Pebruari 2004

Dibuat oleh :  
Kasubbag. Anggaran



Drs. EG. DADIEK PRASETYO  
NPP. 094 065 123.



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 486 /KMK.03/2003

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH  
ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4323);
  4. Keputusan Presiden Nomor 228 / M Tahun 2001;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN.

Pasal 1

- (1) Pekerja yang mendapat perlakuan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia, yang menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan.
- (2) Pajak Penghasilan yang terutang atas gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diterima oleh Pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan ditanggung oleh Pemerintah.
- (3) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dihitung secara bulanan dan tidak disetahunkan.

Pasal 2

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang oleh Pekerja yang berstatus sebagai pegawai tetap atas penghasilan dari pekerjaan adalah sebesar jumlah penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dikalikan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku.



- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang oleh Pekerja yang berstatus sebagai pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya atas penghasilan dari pekerjaan adalah sebesar jumlah penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dikalikan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku.
- (3) Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang oleh Pekerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) atas jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan sebulan sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja atas penghasilan Pekerja dari pekerjaan adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah sesuai ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (3).

### Pasal 3

Pajak Penghasilan yang terutang oleh Pekerja, yang ditanggung oleh Pemerintah, dan yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilaporkan baik dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pekerja dan atau dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemberi Kerja sesuai ketentuan umum yang berlaku.

### Pasal 4

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja sampai dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Pemotong Pajak Penghasilan yang terlanjur menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang Diterima oleh Pekerja sampai dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Kabupaten/Kota terhitung sejak tanggal 1 Juli 2003 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, dapat melakukan pembetulan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 atau melakukan penyesuaian perhitungan pada saat membuat SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan melakukan perhitungan kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang setelah Tahun Takwim berakhir, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Oktober 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

BOEDIONO





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2003  
TENTANG  
PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH  
ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk atas penghasilan pekerjaan;
  - b. bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat lapisan bawah pada umumnya masih memerlukan perbaikan dan peningkatan;
  - c. bahwa dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah khususnya kelompok pekerja, diperlukan suatu kebijakan untuk meringankan beban Pajak Penghasilan kelompok pekerja dimaksud atas penghasilan yang diterima dari pekerjaan;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pekerja yang mendapat perlakuan Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia, yang menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2.

Pajak Penghasilan yang terutang atas gaji, upah serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diterima oleh Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4258) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2003.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2003  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ltd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2003  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ltd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan

Nahallands

